



PENETAPAN

Nomor: 100/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) antara:

Nama Rohmat bin Kuding umur 46 tahun agama Islam pekerjaan PNS tempat tinggal di Kampung Kedokan RT.9.RW.02 Desa Cibogo Kecamatan Ciasuk Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Nama Maesaroh binti Mad Nasir umur 33 tahun agama Islam pekerjaan ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kampung Kedokan RT.9.RW.02 Desa Cibogo Kecamatan Ciasuk Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut **Pemohon II**

Secara bersama-sama disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 22 Februari 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. pada tanggal 23 Februari 2016 dan selanjutnya para Pemohon telah memberikan alasan-alasan di depan persidangan sbb:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa 11 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus suami dari isteri pertama dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mad Nasir, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sahlan dan Rahmat dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon rukun dan damai membina rumah tangga dan telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama 1) Alvin Sudirwani bin Rohmat lahir di Tangerang tanggal 29 Mei 2000. 2) Muhamad Alfiko bin Rohmat lahir di Tangerang tanggal 11 Agustus 2006. 3).Sulis Oktavia Putri binti Rohmat lahir di Tangerang 22 Oktober 2012.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari tanggal 14 Pebruari 1999.

Berasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rohmat bin Kuding) dengan Pemohon II (Maesaroh binti Mad Nasir) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah permohonan para Pemohon didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. maka atas perintah Ketua Majelis pada tanggal 29 Februari 2016 Jurusita Pengadilan Agama Tigraksa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut yang akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 di Pengadilan Agama Tigraksa, namun setelah 14 hari dari hari dan tanggal Pengumuman tersebut, ternyata tidak ada masyarakat mengajukan keberatan terhadap pengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Tigraksa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya dengan penjelasan olehnya sendiri dalam persidangan bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I belum bercerai dengan Isteri pertama Pemohon I (masih terikat hubungan suami isteri dengan isteri pertama Pemohon I) dan baru bercerai pada tahun 2016 karena mau mengajukan Itsbat Nikah. kemudian Pemohon I memperlihatkan Akta Cerainya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor ternyata tercatat didalamnya Pemohon I dengan Isteri pertamanya bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan dan penjelasan Pemohon I tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai perkawinan dibawah tangan yang boleh dan yang tidak boleh di Itsbat nikahkan sesuai yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk itu. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencabut Permohonan Itsbat Nikahnya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Pebruari 2016 dengan Nomor 100/Pdt.P/2016 secara lisan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonan Itsbat Nikahnya tanggal 23 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Pemohon mencabut perkara Itsbat Nikahnya ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan perkara ini sudah selesai karena dicabut perlu dibuat penetapannya tentang permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor: 100/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
2. Menetapkan perkara Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Tgrs yang telah didaftar pada tanggal 23 Februari 2016 dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa selesai karena dicabut
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadi Akhir 1437 Hijriyah terdiri dari, Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs.H.A. Syuyuti, MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H.A.Syuyuti, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aprin Astuti

Muhammad Affan Gofar., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pengelolaan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h = Rp.341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id